



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 980 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang Digunakan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan dan Format Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 980 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2024

PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEKADAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil merupakan tahapan krusial dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang sangat penting bagi legitimasi kepemimpinan daerah yang dipilih secara demokratis.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam upaya mempermudah dan memastikan proses rekapitulasi berjalan tepat waktu dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi, maka Komisi Pemilihan Umum mengembangkan alat bantu yang sangat dibutuhkan untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa sistem informasi rekapitulasi elektronik yang digunakan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 dan pemilihan umum Tahun 2024 dengan beberapa perbaikan.

Dalam rangka mendukung upaya perbaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil secara berkelanjutan serta memberikan panduan yang jelas dan terarah bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai tingkatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang;
6. Perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
7. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon; dan
8. Pedoman teknis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837).

E. Pengertian

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
12. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.

13. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
15. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
16. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
17. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.

19. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
20. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik adalah alat bantu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan serentak serta alat publikasi hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
22. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
23. Hari adalah hari kalender.

BAB II

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN

A. Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. Dalam hal KPPS telah menyelesaikan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024, maka KPPS segera menyampaikan hasil penghitungan suara dalam kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS di tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara.
3. PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel.
4. PPS menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK disertai surat pengantar.
5. PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau
 - b. Bupati dan Wakil Bupati
6. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS menggunakan formulir MODEL D.BA SERAH TERIMA KECAMATANKWK.
7. PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
8. PPK tidak diperbolehkan membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung Surat Suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS.
9. PPK hanya diperkenankan membuka kotak suara tersegel untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan atau kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.
10. Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan.

11. Formulir MODEL D.BA SERAH TERIMA KECAMATAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi

- a. PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan ketentuan:
 - 1) jadwal rapat pleno rekapitulasi disusun dengan memperhatikan waktu penyampaian kotak suara tersegel dari KPPS;
 - 2) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK; dan
 - 3) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- b. PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi menggunakan format UNDANGAN DI TINGKAT KECAMATAN yang paling sedikit memuat:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - 4) *link video live streaming* rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, dalam hal pada wilayah kecamatan sarana dan prasarana mendukung.
- c. PPK menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi dalam bentuk *hardcopy* dan dapat disampaikan melalui pesan instan (*messenger*) atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

- d. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri dari:
 - 1) Saksi tingkat kecamatan;
 - 2) Panwaslu Kecamatan; dan 3) PPS dan sekretariat PPS.
- e. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) harus memenuhi ketentuan:
 - 1) dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - 2) Pasangan Calon dapat memberikan kuasa kepada tim kampanye dalam pemberian surat mandat kepada Saksi;
 - 3) setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - 4) harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon.
- f. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
 - 1) Pemantau Pemilihan;
 - 2) masyarakat;
 - 3) instansi terkait;
 - 4) pewarta; dan
 - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan serta menjaga ketertiban dalam rapat.
- g. Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1) dan angka 4) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPK.
- h. Format UNDANGAN DI TINGKAT KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Pembagian Tugas

Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, ketua PPS, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dengan ketentuan:

- a. ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- b. anggota PPK dibantu ketua PPS dan anggota PPS bertugas menyiapkan data hasil penghitungan perolehan suara dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan pada saat pelaksanaan penghitungan suara dan formulir hasil penghitungan perolehan suara.
- c. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas:
 - 1) menyiapkan kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS; dan
 - 2) membantu proses rekapitulasi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia serta mengoperasikan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.

3. Penyiapan Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana

PPK menyiapkan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai yang terdiri atas:

- 1) ruang rapat dengan mempertimbangkan:
 - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b) penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
 - (1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau
 - (2) Bupati dan Wakil Bupati
- 2) kotak rekapitulasi untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagai berikut:
 - a) rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi;
 - b) sampul tersegel yang berisi formulir MODEL D.HASIL

KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;

- c) sampul tersegel yang berisi formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan
- d) sampul tersegel yang berisi:
 - (1) DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK;
 - (2) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - (3) TANDA TERIMA-KWK berita acara dan sertifikat hasil (tanda terima formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan/atau formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA).

- 3) kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) diberikan label berupa penulisan nama “KOTAK REKAPITULASI” dengan identitas:

- a) kotak rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur

Lokasi PPK :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

- b) kotak rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati

Lokasi PPK :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

- 4) kotak hasil TPS untuk menyimpan seluruh dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara tiap jenis Pemilihan dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah kotak memuat paling banyak 30 (tiga puluh) set formulir MODEL C.HASIL KWK-GUBERNUR dan formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:

- (1) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

- (2) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWKGUBERNUR yang dimasukkan ke dalam

kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;

- b) 1 (satu) buah kotak memuat paling banyak 30 (tiga puluh) set formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, serta formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen: 1) formulir Daftar Pemilih Tetap;
- 2) formulir Daftar Pemilih Pindahan;
 - 3) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
 - 4) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - 5) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHANKWK;
 - 6) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 7) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;
 - 8) MODEL C.PENDAMPING-KWK;
 - 9) tanda terima;
 - 10) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi;
 - 11) formulir Pindah Memilih; dan
 - 12) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWKWALIKOTA yang dimasukkan ke dalam kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali; dan
- c) kotak hasil TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) diberikan label berupa penulisan nama “KOTAK HASIL TPS” dengan identitas:
- 1) kotak hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur
Lokasi PPK :

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...

- 2) kotak hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil

Lokasi PPK :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...

- 5) alat bantu rekapitulasi yang dapat berupa:
- a) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;
 - b) formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan format *portable document format* (PDF) berumus; atau
 - c) alat bantu lain yang dikomunikasikan lebih dulu ke KPU.
- 6) sarana pendukung dalam penggunaan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik berupa jaringan internet yang tersedia;
- 7) sarana lainnya yang terdiri atas:
- a) sampul kertas;
 - b) segel;
 - c) spidol;
 - d) bolpoin;
 - e) lem perekat;
 - f) alat tulis kantor lainnya; dan
 - g) gembok atau alat pengaman lainnya;

- 8) papan untuk memasang formulir MODEL C.HASIL-KWKGUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA yang digunakan saat rapat pleno rekapitulasi;
- 9) komputer/laptop untuk mengoperasikan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
- 10) alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
- 11) alat pindai (*scanner*) untuk memindai hasil rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 12) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- 13) peralatan lainnya, mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video; dan
- 14) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
 - a) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKGUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
 - b) berita acara serah terima kotak suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS yang disampaikan oleh PPS;
 - c) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan, yang digunakan untuk mencatat:
 - (1) peristiwa yang mengakibatkan proses rekapitulasi di kecamatan tertunda/terhenti;
 - (2) keberatan Saksi dan status penyelesaian keberatan Saksi tersebut; dan

- (3) catatan kejadian khusus yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi;
 - d) daftar hadir untuk mencatat informasi kehadiran peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dibuat menggunakan format DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - e) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara untuk Saksi dan Panwaslu Kecamatan menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - f) surat pengantar dari PPK kepada KPU Kabupaten dibuat menggunakan format SURAT PENGANTAR KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Keterbatasan Sarana Pendukung Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik
- 1) dalam hal terdapat keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak tersedianya jaringan internet atau terdapat gangguan internet, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) PPK menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus;
 - b) PPK mengunduh formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus yang disediakan oleh KPU;
 - c) KPU Kabupaten segera melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi mengenai kecamatan yang tidak memiliki jaringan internet atau terdapat gangguan internet

sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan

- d) dalam hal terdapat kecamatan yang mengalami kendala dalam penggunaan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus, KPU Kabupaten segera melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk dilakukan mitigasi.
- 2) dalam hal pada wilayah kecamatan tidak memiliki sarana pendukung berupa listrik, jaringan internet, komputer/laptop, alat cetak (*printer*), alat pindai (*scanner*), layar dan proyektor, atau layar elektronik, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) PPK dapat melakukan rekapitulasi menggunakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKGUBERNUR dan D.HASIL KECAMATAN-KWKBUPATI/WALIKOTA ukuran A3 atau ukuran lebih besar;
 - b) Selanjutnya, data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disalin ke dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a); dan
 - c) kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2) KPU Kabupaten harus segera melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara:

1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. PPK dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
- b. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- c. Dalam hal masih terdapat kotak suara tersegel dari TPS yang belum tiba di kecamatan dan belum diterima oleh PPK karena:
 - 1) kondisi geografis yang sulit;
 - 2) jarak tempuh yang jauh;
 - 3) kendala cuaca; dan/atau
 - 4) ketersediaan transportasi kurang memadai,PPK dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang telah lengkap kotak suara tersegel dari seluruh TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja PPK.
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
- e. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- f. Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK.
- h. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati.

- i. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memastikan kelengkapan kotak suara tersegel dari seluruh TPS yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati.
- j. Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- k. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) PPK membuka kotak suara tersegel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berisi:
 - a) formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c) formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
 - d) formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - e) formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - f) formulir Daftar Pemilih Tetap;
 - g) formulir Daftar Pemilih Pindahan;
 - h) formulir Pindah Memilih;
 - i) tanda terima; dan
 - j) formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dalam *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
 - 2) PPK mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
- 4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATANKWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- 5) PPK membuka sampul kertas tersegel, mengeluarkan, dan menempelkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
- 6) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya;
- 7) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan terlebih dahulu catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
- 8) PPK menampilkan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 9) PPK mempersilahkan PPS membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASILKWK-GUBERNUR dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;

- 10) PPK mencocokkan data dalam formulir MODEL C.HASILKWK-GUBERNUR dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud pada angka 8);
- 11) PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan dan mencermati data dalam formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud pada angka 8);
- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir MODEL C.HASILKWK-GUBERNUR dengan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dan/atau formulir C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
- 13) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
- 14) Dalam hal data perolehan suara di formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR terdapat kesalahan yang diakui oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, PPK mencatat data perolehan suara yang benar dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan tidak mengubah data perolehan suara yang salah dalam MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
- 15) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua PPK;
- 16) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan diberikan kesempatan untuk

mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors); dan

- 17) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 14), PPK mencatat perbaikan tersebut dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

1. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan langkah sebagai berikut:

- 1) PPK membuka kotak suara tersegel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang berisi:
 - a) formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - b) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
 - c) formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dalam *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
- 2) PPK mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA; dan
 - b) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) PPK membuka sampul kertas tersegel, mengeluarkan, dan menempelkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
- 4) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

SAKSI-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya;

- 5) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan terlebih dahulu catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
- 6) PPK menampilkan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 7) PPK mempersilahkan PPS membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASILKWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;
- 8) PPK mencocokkan data dalam formulir MODEL C.HASILKWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud pada angka 6);
- 9) PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan dan mencermati data dalam formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILSALINAN-KWK-WALIKOTA yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud pada angka 6);
- 10) Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir MODEL C.HASILKWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dengan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dan/atau formulir MODEL C.HASIL-

SALINANKWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-

WALIKOTA yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWKBUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;

- 11) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
- 12) Dalam hal data perolehan suara di formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA terdapat kesalahan yang diakui oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, PPK mencatat data perolehan suara yang benar dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan tidak mengubah data perolehan suara yang salah dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
- 13) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua PPK;
- 14) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors); dan
- 15) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 12), PPK mencatat perbaikan tersebut dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

- m. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan.
- n. Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut.
- o. PPK menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- p. PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- q. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
- r. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya.
- s. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut.
- t. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
- u. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah selesai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan dan menuangkan dalam berita acara

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir:

- 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan/atau
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- v. PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf u dan memberikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
- w. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) rangkap dibagikan kepada Saksi Pasangan Calon; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk diberikan kepada Panwaslu Kecamatan.
- x. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK telah sesuai, maka PPK mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK tersebut sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
- y. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK masih terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir yang telah dibetulkan.
- z. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah dibetulkan dan dicetak kembali disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- aa. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK telah sesuai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK untuk ditandatangani.
- bb. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ditandatangani oleh PPK dan Saksi dengan ketentuan formulir:

- 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten dan pertinggal;
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten dan pertinggal;
- cc. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi selanjutnya dipindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan.
- dd. Dalam hal tidak terdapat alat pindai (*scanner*) di kecamatan, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten agar formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai.
- ee. PPK mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.
- ff. Dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik karena tidak terdapat jaringan internet, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten dimulai.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan *Portable Document Format* (PDF) Berumus
- a. Dalam hal di kecamatan terdapat kondisi tidak tersedia jaringan internet atau terdapat gangguan internet, PPK menyediakan komputer/laptop, LCD proyektor dan layar proyektor, atau alat lain yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK melaksanakan rekapitulasi menggunakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus menggunakan komputer/laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor

atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;

- c. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dapat diperoleh PPK dari KPU dalam 3 (tiga) kondisi, yaitu:
 - 1) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang berisi seluruh data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
 - 2) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang berisi data hasil penghitungan suara dari sebagian TPS di wilayah kerja PPK; dan
 - 3) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang tidak memuat data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
- d. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) PPK menyiapkan kotak suara tersegel dari seluruh TPS yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi;
 - 2) PPK membuka kotak suara tersegel yang berisi:
 - a) formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b) formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - c) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - d) formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
 - e) formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - f) formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - g) formulir Daftar Pemilih Tetap;

- h) formulir Daftar Pemilih Pindahan;
 - i) formulir Pindah Memilih; dan
 - j) tanda terima;
- 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
 - 4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format
REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-
KECAMATAN KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - 5) PPK membuka sampul kertas tersegel, mengeluarkan, dan menempelkan formulir MODEL C.HASIL-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) di papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
 - 6) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
 - 7) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - 8) PPK mempersilahkan PPS membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASILKWK seluruh jenis Pemilihan dan mencocokkan data perolehan suara tersebut dengan data dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK seluruh jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus, dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu desa atau

sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;

- 9) PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencermati dan mencocokkan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK seluruh jenis Pemilihan yang dibacakan dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus untuk disandingkan dengan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki;
- 10) PPS membacakan setiap data administrasi dan data perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 11) Dalam hal disepakati oleh peserta rapat rekapitulasi, pelaksanaan rapat rekapitulasi dapat dilakukan dengan cara mencocokkan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK semua jenis Pemilihan dengan data administrasi dan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dengan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
- 12) Dalam hal data dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK, data dalam formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, dan data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan telah sesuai serta tidak ada keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK dapat menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut;
- 13) Apabila terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir MODEL C.HASIL-KWK semua jenis Pemilihan dengan data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dan data dalam formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman

pada data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASILKWK;

- 14) PPK memperbaiki data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dengan cara menyesuaikan data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dengan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK;
- 15) Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;
- 16) Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut;
- 17) PPK menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
- 18) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- 19) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil;
- 20) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya;

- 21) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut;
- 22) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya;
- 23) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah selesai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan dan menuangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan/atau
 - b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
- 24) PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 23) dan memberikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;
- 25) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap dibagikan kepada Saksi Pasangan Calon; dan
 - b) 1 (satu) rangkap untuk diberikan kepada Panwaslu Kecamatan;
- 26) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK telah sesuai, maka PPK mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK tersebut sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani;
- 27) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK masih terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir yang telah dibetulkan;

- 28) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah dibetulkan dan dicetak kembali disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
- 29) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK telah sesuai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK untuk ditandatangani;
- 30) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ditandatangani oleh PPK dan Saksi dengan ketentuan formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten dan pertinggal;
 - b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten dan pertinggal;
- 31) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi selanjutnya dipindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan;
- 32) Dalam hal tidak terdapat alat pindai (*scanner*) di kecamatan, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten agar formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai;
- 33) PPK mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus sebagaimana dimaksud pada angka 31) ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten; dan
- 34) Dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik karena tidak terdapat jaringan internet, maka PPK berkoordinasi dengan KPU

Kabupaten agar melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu

Rekapitulasi Elektronik sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten dimulai.

- e. Ketentuan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) dan angka 3) dengan beberapa penyesuaian.
- f. Penyesuaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e adalah PPK mengisi formulir MODEL D.HASIL KECAMATANKWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus sesuai hasil pembacaan oleh PPS mengenai data administrasi dan perolehan suara dalam formulir MODEL

C.HASIL-KWK semua jenis Pemilihan dari TPS.

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK Ukuran Besar

- a. Dalam hal terdapat keterbatasan sarana dan prasarana yang menyebabkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya komputer/laptop, LCD proyektor, dan internet, maka PPK dapat melakukan rekapitulasi menggunakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar untuk semua jenis Pemilihan.
- b. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) PPK menyiapkan kotak suara tersegel dari seluruh TPS yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi;
 - 2) PPK membuka kotak suara tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - c) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

- d) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
 - e) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - f) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
dan
 - g) Pindah Memilih;
- 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
 - 4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format
REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATANKWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - 5) PPK membuka sampul kertas tersegel, mengeluarkan, dan menempelkan formulir MODEL C.HASIL-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) di papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
 - 6) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat dimulai dengan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilanjutkan dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - 7) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
 - 8) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan terlebih dahulu kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - 9) PPK mempersilahkan PPS membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASILKWK seluruh jenis Pemilihan dan mencatat data

perolehan suara tersebut pada formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar untuk semua jenis Pemilihan, dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;

- 10) PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencermati dan mencocokkan data perolehan suara yang dibacakan dan dicatat ke dalam formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar untuk disandingkan dengan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki;
- 11) PPS membacakan setiap data administrasi dan data perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 12) Dalam hal data dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK, MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar telah sesuai serta tidak ada keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK dapat menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut;
- 13) Apabila terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir MODEL C.HASIL-KWK dengan data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar dan data dalam formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK menyelesaikan perbedaan tersebut dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK;
- 14) PPK memperbaiki data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar dengan cara menyesuaikan data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar dengan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK;
- 15) Perbaikan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar dilakukan dengan cara:
 - a) mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan

- b) menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 16) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 15) dibubuhi paraf oleh PPK dan Saksi;
- 17) Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;
- 18) Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sesaat sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut;
- 19) PPK menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
- 20) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- 21) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil;
- 22) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya;
- 23) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut;

- 24) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya;
- 25) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah selesai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan dan menuangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan/atau
 - b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
- 26) PPK menyalin hasil rekapitulasi dari formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar ke dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus yang telah dicetak;
- 27) Setelah selesai menyalin, PPK memberikan kesempatan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk memeriksa dan mencermati formulir tersebut;
- 28) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan masih terdapat kekeliruan yang dapat dibuktikan bahwa memang terdapat kekeliruan, maka PPK memperbaiki kekeliruan tersebut;
- 29) Perbaiki formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, dilakukan dengan cara:
 - a) mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b) menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 30) Perbaiki sebagaimana dimaksud angka 29) dibubuhi paraf oleh PPK dan Saksi;
- 31) Setelah selesai diperbaiki, formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;

- 32) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan telah sesuai, PPK dan Saksi menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK tersebut;
- 33) Setelah ditandatangani, PPK menyerahkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagaimana dimaksud angka 32) dengan ketentuan formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten dan pertinggal;
 - b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten dan pertinggal;
- 34) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi selanjutnya dipindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan;
- 35) Dalam hal tidak terdapat alat pindai (*scanner*) di kecamatan, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten agar formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai;
- 36) PPK mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 34) dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;
- 37) Dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik karena tidak terdapat jaringan internet, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten dimulai; dan
- 38) KPU Kabupaten bertanggung jawab terhadap tersedianya data dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yang akan digunakan untuk melakukan rekapitulasi di kabupaten.

4. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 - a. Dalam hal data dalam:
 - 1) formulir MODEL C.HASIL-KWK;
 - 2) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan; dan 3) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik,telah sesuai serta tidak ada keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
 - b. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh PPK dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi.
 - c. PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dengan menggunakan formulir: 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan/atau 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
5. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 - a. PPK mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK tersebut.
 - b. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi Pasangan Calon; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - c. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

- d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud huruf a masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan, maka PPK memperbaiki kesalahan tersebut dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
 - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, PPK mencetak kembali formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK dan menyampaikannya kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali
 - f. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka PPK mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK untuk ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir.
6. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- a. Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditetapkan dan dicetak.
 - b. Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, maka formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
 - c. Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK wajib mencantumkan alasan.
 - d. Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK mencatat alasan tidak bersedia menandatangani pada formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.
 - e. PPK menyerahkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - 1) Saksi; dan

- 2) Panwaslu Kecamatan, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- f. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf e menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - g. Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat memperoleh formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK dari PPK.
 - h. PPK melakukan pemindaian menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan terhadap formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan/atau
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, yang telah ditandatangani.
 - i. Dalam hal tidak tersedia alat pindai (*scanner*) di kecamatan, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten agar formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai.
 - j. PPK mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.
 - k. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
 - 1) MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan/atau 2) MODEL D. HASIL KECAMATAN -KWK-BUPATI/WALIKOTA.
 - l. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k dapat berupa foto atau video.
 - m. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk Pemilihan:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati, setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.

- n. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf m dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.
7. Penyerahan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi, dan Kotak Hasil TPS kepada KPU Kabupaten
- a. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memasukkan kembali formulir MODEL C.HASIL-KWK semua jenis Pemilihan yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi ke dalam masing-masing selongsong plastik dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - 2) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - b. Seluruh selongsong plastik yang berisi formulir MODEL C.HASILKWK semua jenis Pemilihan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS dengan ketentuan:
 - 1) seluruh selongsong yang berisi formulir MODEL C.HASILKWK-GUBERNUR dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) seluruh selongsong yang berisi formulir MODEL C.HASILKWK-BUPATI atau formulir MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Seluruh kotak hasil TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditutup dan diberi segel plastik sebanyak 2 (dua) buah segel di masing masing sisi panjang kotak dan 1 (satu) buah segel di masing masing sisi pendek dari kotak.
 - d. Selain selongsong plastik yang memuat formulir MODEL C.HASIL-KWK dari seluruh TPS, kotak hasil TPS juga digunakan untuk menyimpan formulir:
 - 1) Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 - 2) Daftar Hadir Pemilih Pindahan;

- 3) Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
 - 4) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK seluruh jenis Pemilihan; dan
 - 5) Pindah Memilih, dengan diberi tanda label.
- e. Kotak hasil TPS selanjutnya ditutup dan diberi segel plastik.
- f. Memasukkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK untuk seluruh jenis Pemilihan ke dalam masing-masing sampul dengan ketentuan:
- 1) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK–GUBERNUR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas;
 - 2) formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dimasukkan kedalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas; dan
 - 3) dokumen lain yang digunakan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, yaitu:
 - a) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - b) DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK; dan
 - c) tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas.
 - 4) Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUANKECAMATAN-KWK.
- g. Seluruh sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf f dimasukkan ke dalam kotak rekapitulasi dan disegel.
- h. Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud dalam huruf g disertai dengan surat pengantar yang dibuat menggunakan format SURAT PENGANTAR KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- i. PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

D. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi dan/atau menyelesaikan keberatan tersebut.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dan keberatan tersebut dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.
4. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.
5. PPK mempertimbangkan pendapat dan saran rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.
7. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Secara Paralel (Panel)

1. Rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) atau lebih panel dengan ketentuan:
 - a. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel, ketua PPK membuka dan memimpin rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan; dan
 - b. Membagi rapat pleno rekapitulasi menjadi 2 (dua) atau lebih panel, masing masing panel terdapat 1 (satu) orang anggota PPK didampingi oleh PPS dan sekretariat PPK.
2. Dalam hal berdasarkan pertimbangan PPK, waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan tidak mencukupi, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) panel dengan ketentuan:
 - a. TPS dalam kecamatan tersebut berjumlah 500 (lima ratus) TPS atau lebih sehingga PPK tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - b. Terdapat situasi lain yang menyebabkan proses rekapitulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dipandang perlu dilakukan penambahan panel menjadi paling banyak 4 (empat) panel; dan/atau
 - c. Dalam hal terdapat kondisi luar biasa yang menyebabkan pelaksanaan rekapitulasi berjalan lambat atau terhenti dan berdasarkan perhitungan waktu rekapitulasi tidak mencukupi maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilakukan lebih dari 4 (empat panel).
3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan lebih dari 2 (dua) panel harus mendapatkan persetujuan lisan dari KPU Kabupaten;
4. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan lebih dari 4 (empat) panel harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten.
5. Ketua PPK bersama dengan anggota PPK dalam setiap panel menetapkan hasil pleno rekapitulasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara bergantian sampai seluruh panel selesai ditetapkan.
6. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan dengan panel menggunakan Alat Bantu Rekapitulasi

Elektronik, dengan cara membagi panel per desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK.

7. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan dengan panel wajib disampaikan secara tertulis kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
8. Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat disiarkan secara langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
9. Dalam hal rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan dengan panel tidak terdapat jaringan internet, maka formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK bentuk *portable document format* (PDF) berumus digandakan dan diberikan pada tiap panel untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan pembagian desa atau sebutan lain/kelurahan.
10. Selanjutnya, apabila rapat pleno rekapitulasi dengan panel telah selesai, sekretariat PPK diawasi oleh ketua dan anggota PPK melakukan penggabungan data perolehan suara dari tiap desa atau sebutan lain/kelurahan ke dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus;
11. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan dengan 2 (dua) atau lebih panel berlaku secara mutatis mutandis dengan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan.
12. Hasil penggabungan data perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 10 dipindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan.
13. Hasil penggabungan data perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan sebagai hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan selanjutnya ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir.
14. Dalam hal tidak tersedia alat pindai (*scanner*) di kecamatan, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten agar formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai.

15. Hasil pindai data perolehan suara tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 12 diunggah ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik oleh PPK.
16. Dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, maka PPK melakukan unggah ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebelum rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota di mulai.

F. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan yang Dilaksanakan di KPU Kabupaten atau dalam Wilayah Kabupaten/Kota.

1. Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah kerjanya, PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di KPU Kabupaten atau tempat lain dalam wilayah kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan di KPU Kabupaten atau tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Saksi, Bawaslu Kabupaten, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
3. Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten dapat diselenggarakan berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah kecamatan yang menginformasikan bahwa terdapat gangguan keamanan yang tidak dapat diatasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah kecamatan tersebut.
4. Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK dilaksanakan di KPU Kabupaten atau tempat lain dalam wilayah kabupaten, KPU Kabupaten wajib melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan rekapitulasi kecamatan tersebut.
5. KPU Kabupaten berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan memastikan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK yang dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota atau tempat lain dalam wilayah kabupaten dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan di KPU Kabupaten atau tempat lain dalam wilayah kabupaten diatur dalam Pedoman Teknis KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.

BAB III
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
KABUPATEN SEKADAU

A. Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

1. KPU Kabupaten menerima kotak tersegel dari PPK yang terdiri atas:
 - a. kotak suara tersegel Pemilihan:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. kotak rekapitulasi tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
 - c. kotak hasil TPS tersegel, yaitu:
 - 1) kotak untuk seluruh formulir MODEL C.HASIL KWKGUBERNUR dan formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:
 - a) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) kotak untuk seluruh formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, serta formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:
 - a) formulir Daftar Pemilih Tetap;
 - b) formulir Daftar Pemilih Pindahan;
 - c) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
 - d) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - e) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - f) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - g) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;
 - h) MODEL C.PENDAMPING-KWK;
 - i) tanda terima;

- j) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi;
 - k) formulir Pindah Memilih; dan
 - l) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA.
2. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak tersegel dari PPK dengan menggunakan formulir MODEL D.BA SERAH TERIMA KAB/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 3. KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 4. KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi.

B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi
 - a. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan ketentuan:
 - 1) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten; dan
 - 2) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - b. KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi menggunakan format UNDANGAN di TINGKAT KABUPATEN/KOTA yang paling sedikit memuat:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan

- 4) *link video live streaming* rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten.
- c. KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
- d. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri dari:
 - 1) Saksi tingkat kabupaten;
 - 2) Bawaslu Kabupaten; dan
 - 3) PPK.
- e. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) harus memenuhi ketentuan:
 - 1) dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - 2) Pasangan Calon dapat memberikan kuasa kepada tim kampanye dalam pemberian surat mandat kepada Saksi;
 - 3) setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - 4) harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai, yang ditandatangani oleh:
 - a) Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten atau tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b) Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati;
- f. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
 - 1) Pemantau Pemilihan;
 - 2) masyarakat;

- 3) instansi terkait;
 - 4) pewarta; dan
 - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan serta menjaga ketertiban dalam rapat.
- g. Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1) dan angka 4) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- h. Format UNDANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Penyiapan Sarana dan Prasarana
- a. Sarana dan Prasarana
- KPU Kabupaten menyiapkan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai, yang terdiri atas:
- 1) ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b) penempatan dan pengamanan kotak tersegel;
 - 2) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 3) kotak rekapitulasi tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten;
 - 4) sarana pendukung dalam penggunaan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yaitu ketersediaan jaringan internet;
 - 5) sarana lainnya yang terdiri atas:
 - a) sampul kertas;
 - b) segel;
 - c) spidol;
 - d) bolpoin;

- e) lem perekat; dan
- f) alat tulis kantor lainnya;
- 6) komputer/laptop untuk mengoperasikan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
- 7) alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
- 8) alat pindai (*scanner*) untuk memindai hasil rekapitulasi tingkat kabupaten;
- 9) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- 10) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus, yang digunakan oleh KPU Kabupaten dalam melakukan rekapitulasi jika tidak tersedia jaringan internet di kabupaten;
- 11) peralatan lainnya, mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video; dan
- 12) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
 - a) berita acara serah terima kotak suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS yang disampaikan oleh PPK;
 - b) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota, yang digunakan untuk mencatat:
 - (1) peristiwa yang mengakibatkan proses rekapitulasi di kabupaten/kota tertunda/terhenti;
 - (2) keberatan Saksi dan status penyelesaian keberatan Saksi tersebut; dan
 - (3) catatan kejadian khusus yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi;

- c) daftar hadir untuk mencatat informasi kehadiran peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dibuat menggunakan format DAFTAR HADIR KABKOKWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - d) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara untuk Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibuat menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - e) surat pengantar dari KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat menggunakan format SURAT PENGANTAR KWKKABUPATEN/KOTA-PROVINSI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Keterbatasan Sarana Pendukung Alat Bantu Rekapitulasi
- Dalam hal terdapat keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak tersedianya jaringan internet atau terdapat gangguan internet, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan ketentuan:
- 1) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota mengunduh formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus yang didapatkan dari KPU;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi mengenai kebutuhan formulir rekapitulasi dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan

rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
dan

- 4) Dalam hal KPU Kabupaten mengalami kendala dalam penggunaan formulir rekapitulasi dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus, segera melapor kepada KPU untuk dilakukan mitigasi.

C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. KPU Kabupaten dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
- b. KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten setelah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- c. Dalam hal masih terdapat kotak tersegel yang belum tiba di kabupaten dan belum diterima oleh KPU Kabupaten karena:
 - 1) kondisi geografis yang sulit;
 - 2) jarak tempuh yang jauh;
 - 3) kendala cuaca;
 - 4) ketersediaan transportasi kurang memadai; dan/atau
 - 5) pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak,KPU Kabupaten dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten.
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
- e. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- f. Ketua KPU Kabupaten memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:

- 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
- h. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati;
- i. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, KPU Kabupaten memastikan kelengkapan kotak rekapitulasi tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.
- j. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- k. KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten membuka kotak rekapitulasi tersegel, mengeluarkan formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHAUAN-KECAMATAN-KWK dan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 - b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan
 - c) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, D.DAFTAR HADIR, dan TANDA TERIMA D.HASIL KECAMATAN-KWK;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 - b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-

BUPATI/WALIKOTA; dan

c) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK;

- 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
- 4) KPU Kabupaten menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- 5) KPU Kabupaten membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 6) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten menyelesaikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
- 7) Kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi tingkat kecamatan yang diselesaikan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 6) dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 8) KPU Kabupaten menampilkan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 9) KPU Kabupaten mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan

b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-

BUPATI/WALIKOTA, dengan data dan/atau foto dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan yang terdapat dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, dimulai dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota tersebut;

- 10) KPU Kabupaten/Kota mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan dan mencermati data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKGUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang dimilikinya dengan data dalam:
 - a) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9); dan
 - b) data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;
- 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dengan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dan/atau formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari PPK; dan
- 12) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 11) dilakukan dengan memperbaiki data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
- 13) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua KPU Kabupaten; dan
- 14) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan dihentikan sementara (skors).

- l. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan.
- m. Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Kabupaten menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten menyelesaikan permasalahan tersebut.
- n. KPU Kabupaten menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.
- o. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- p. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, KPU Kabupaten mencatat dalam formulir
MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
- q. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya.
- r. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut.
- s. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan *Portable Document Format* (PDF) Berumus
- a. Dalam hal di kabupaten/kota terdapat kondisi tidak tersedia jaringan internet atau terdapat gangguan internet, KPU Kabupaten/Kota menyediakan komputer/laptop, LCD proyektor dan layar proyektor, atau alat lain yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus menggunakan komputer/laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi.
 - c. Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dapat diperoleh KPU Kabupaten/Kota dari KPU dalam 3 (tiga) kondisi, yaitu:
 - 1) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang berisi seluruh data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh kecamatan di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang berisi data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari sebagian kecamatan di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 3) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang tidak memuat data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh kecamatan di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang menggunakan *portable document format* (PDF)

berumus sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2 huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan beberapa penyesuaian.

- e. Penyesuaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah KPU Kabupaten mengisi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus yang telah dicetak sesuai hasil pembacaan data administrasi dan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan.

3. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Dalam hal data dalam:

- 1) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang dimiliki KPU Kabupaten/Kota;
- 2) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan 3) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik,

telah sesuai dan tidak terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten, maka KPU Kabupaten menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten.

- b. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
- c. KPU Kabupaten menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dengan menggunakan formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan/atau
 - 2) MODEL D.HASIL KABKO-BUPATI/WALIKOTA.

4. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. KPU Kabupaten mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKOKWK dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK tersebut.
 - b. Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk kepada Bawaslu Kabupaten.
 - c. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten.
 - d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan, maka KPU Kabupaten memperbaiki kesalahan tersebut dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;
 - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, KPU Kabupaten mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dan menyampaikannya kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
 - f. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK untuk ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir.
5. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- a. Seluruh anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK yang telah ditetapkan dan dicetak.
 - b. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK, maka formulir MODEL D.HASIL KABKOKWK

ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

- c. Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK wajib mencantumkan alasan.
- d. Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK mencatat alasan tidak bersedia menandatangani pada formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.
- e. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- f. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf e dibuat menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- g. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memperoleh formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dari KPU Kabupaten.
- h. KPU Kabupaten melakukan pemindaian terhadap formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan/atau
 - 2) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, yang telah ditandatangani.
- i. KPU Kabupaten mengunggah hasil pindai formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

- 2) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebagai bahan publikasi.
 - j. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan/atau
 - 2) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
 - k. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat berupa foto atau video.
 - l. KPU Kabupaten mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten untuk Pemilihan:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati, setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 - m. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU.
6. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- a. KPU Kabupaten menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. KPU Kabupaten melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menggunggah pada Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
 - c. Pemindaian Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 - d. KPU Kabupaten mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten pada waktu dan jam yang sama dengan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Waki. Misalnya jika penetapan hasil

rekapitulasi perolehan suara pemilihan oleh KPU Kabupaten pada tanggal 6 Desember 2024 jam 13:00 WIB, maka pengumuman Keputusan KPU Kabupaten atas hasil rekapitulasi tersebut dilakukan pasca KPU Kabupaten menetapkan hasil rekapitulasi tersebut atau jika penetapan hasil rekapitulasi tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten pada 6 Desember 2024 jam 23:55 WIB, maka pengumuman Keputusan atas hasil rekapitulasi tersebut dilakukan pasca kegiatan tersebut.

7. Penyerahan Sampul Kertas Tersegel kepada KPU Provinsi

- a. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, KPU Kabupaten memasukkan:
 - 1) dokumen:
 - a) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditandatangani masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
 - 2) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, daftar hadir, dan tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.
- b. KPU Kabupaten/Kota memasukkan kembali:
 - 1) seluruh formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam kotak rekapitulasi; dan
 - 2) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, MODEL D.DAFTAR HADIR-KWK, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas.
- c. KPU Kabupaten menempelkan segel pada kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. KPU Kabupaten wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:

- 1) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR;
 - 2) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Daftar Hadir, dan Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara; dan
 - 3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- e. Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf d disertai dengan surat pengantar menggunakan format SURAT PENGANTAR KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. KPU Kabupaten menyampaikan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di wilayah kabupaten kepada KPU Provinsi.
- g. KPU Kabupaten wajib menyerahkan salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- h. KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

D. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten kepada KPU Kabupaten, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten dan keberatan tersebut dapat diterima, KPU Kabupaten harus segera melakukan pembetulan.

4. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten meminta pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten yang hadir.
5. KPU Kabupaten wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten untuk Pemilihan Bupati, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan keberatan tersebut dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten;
7. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten untuk Pemilihan Saksi mencatat sebagai kejadian khusus tersebut dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
8. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

BAB IV

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DAN PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

A. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih merata penyebarannya.
3. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di kabupaten tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih;
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh TPS di kabupaten tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.

B. Tata Cara Penentuan Calon Terpilih dalam Hal 2 (Dua) Pasangan Calon Memperoleh Suara Yang Sama

1. Cara Menghitung Sebaran Suara untuk Menentukan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur
 - a. Ketentuan Persebaran Perolehan Suara
 - 1) Kabupaten menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh kabupaten/kota, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kabupaten

ditetapkan sebagai calon terpilih. Apabila sebaran suara di tingkat kabupaten/kota masih sama maka dilihat dari sebaran perolehan suara di seluruh kecamatan.

TABEL 1

NO	NAMA KABUPATEN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	V	V
2	B	V	V
3	C	V	
4	D	V	V
5	E	V	V

Keterangan Tabel 1:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 5 (lima) kabupaten dari 5 (lima) kabupaten/kota.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten/kota, serta memperoleh 0 suara pada kabupaten C.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 1 Pasangan Calon A ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kabupaten.

Apabila sebaran suara di kabupaten/kota masih sama, maka disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 2

NO	NAMA KABUPATEN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	V	V
2	B	V	V
3	C	V	V

4	D	V	V
5	E	V	V

Keterangan Tabel 2:

Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B memperoleh jumlah sebaran suara yang sama dimana tersebar pada 5 (lima) kabupaten/kota dari 5 (lima) kabupaten/kota, sehingga harus dilakukan pencermatan dengan menghitung sebaran perolehan suara di seluruh kecamatan.

- 2) Kecamatan menghitung sebaran perolehan suara masing masing Pasangan Calon di seluruh kecamatan, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. Apabila sebaran suara di Kabupaten masih sama, maka dilihat sebarannya di kecamatan disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 3

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	V	V
2		II		
3	B	III	V	V
4		IV		
5	C	V	V	
6	D	VI	V	V
7	E	VII	V	V

Keterangan Tabel 3:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan, serta perolehan 0 suara pada 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan II dan kecamatan IV.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan, serta perolehan 0 suara pada 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan II, kecamatan IV, dan kecamatan V.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 3 Pasangan Calon A ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kecamatan.

Apabila sebaran perolehan suara di kecamatan masih sama, maka disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 4

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	V	V
2		II	V	
3	B	III	V	V
4		IV		V
5	C	V	V	V
6	D	VI	V	V
7	E	VII	V	V

Keterangan Tabel 4:

Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B memperoleh jumlah sebaran suara yang sama dimana tersebar pada 6 (enam) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan, sehingga harus dilakukan pencermatan dengan menghitung sebaran perolehan suara di seluruh kelurahan.

- 3) Kelurahan menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh kelurahan, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kelurahan ditetapkan sebagai calon terpilih.

Apabila sebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama maka dilihat sebarannya dikelurahan dan disimulasikan sebagaimana contoh di bawah:

TABEL 5

NO	NAMA KABUPATEN /KOTA	KECAM ATAN	KELUR AHAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	X		V

2			Y	V	V
3			Z	V	V
4		II	A	V	V
5			B	V	V
6	B	III	N	V	V
7			M	V	V
8		IV	O	V	V
9			C	V	
10	C	V	E	V	V
11			G		
12	D	VI	K	V	V
13			P	V	V
14			L	V	V
15	E	VII	Q	V	V
16			R	V	

Keterangan Tabel 5:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 14 (empat belas) kelurahan, serta perolehan 0 suara pada 2 (dua) kelurahan yaitu kelurahan X dan kelurahan G.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 13 (tiga belas) kelurahan, serta perolehan 0 suara pada 3 (tiga) kelurahan yaitu kelurahan C, kelurahan G, dan kelurahan R.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 5 Paslon A ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kelurahan.

Apabila sebaran suara di kelurahan masih sama, maka disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 6

NO	NAMA KABUPATEN	KECAM ATAN	KELUR AHAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	X	V	V
2			Y	V	V
3			Z	V	V

4		II	A	V	V
5			B	V	V
6	B	III	N	V	V
7			M	V	V
8		IV	O	V	V
9			C	V	V
10	C	V	E	V	V
11			G	V	V
12	D	VI	K	V	V
13			P	V	V
14			L	V	V
15	E	VII	Q	V	V
16			R	V	V

Keterangan Tabel 6:

Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B memperoleh jumlah sebaran suara yang sama dimana tersebar pada 16 (enam belas) kelurahan dari 16 (enam belas) kelurahan, sehingga harus dilakukan pencermatan dengan menghitung sebaran perolehan suara di seluruh TPS.

- 4) TPS menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh TPS, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya ditetapkan sebagai calon terpilih.

TABEL 7

NO	NAMA KABUPAT EN	KECA MATAN	KELURA HAN	TPS	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	X	001	V	V
2				002	V	V
3				003	V	V
4			Y	001	V	V
5				002	V	V
6			Z	001	V	V
7				002	V	V
8		II	A	001	V	V
9				002	V	V

10			B	001	V	V
11				002	V	V
12	B	III	N	001	V	V
13				002	V	V
14			M	001	V	V
15				002	V	
16		IV	O	001	V	V
17				002	V	V
18			C	001	V	V
19				002	V	V
20	C	V	E	001	V	V
21				002	V	V
22			G	001	V	V
23				002	V	V
24	D	VI	K	001	V	V
25			R	001	V	V
26			P	001	V	V
27				002		V
28			T	001	V	V
29				002	V	V
30			L	001	V	V
31				002	V	V
32			U	001	V	V
33				002	V	V
34	E	VII	Q	001		
35				002	V	V
36			F	001	V	V
37				002	V	V
38			S	001	V	
39				002	V	V
40			E	001	V	V

Keterangan Tabel 7:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 38 (tiga puluh delapan) TPS, serta memperoleh 0 suara pada 2 (dua) TPS, yaitu pada kelurahan P TPS 002, dan kelurahan Q TPS 001.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 37 (tiga puluh tujuh) TPS, serta memperoleh 0 suara pada 3 (tiga) TPS, yaitu pada

kelurahan M TPS 002, kelurahan Q TPS 001, dan kelurahan S TPS 001.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 7 Pasangan Calon A ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh TPS.

2. Cara Menghitung Sebaran Suara untuk Menentukan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati

- a. Kasus Simulasi

Contoh di suatu Wilayah yang mempunyai 10 kecamatan, 18 Kelurahan, dan 40 TPS terdapat dua Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B, masing-masing Pasangan Calon memperoleh total suara sama, yaitu 500.000 suara. Untuk penentuan calon terpilih, dilakukan pencermatan dengan menghitung persebaran perolehan suara untuk 2 (dua) Pasangan Calon tersebut.
- b. Ketentuan Persebaran Perolehan Suara
 - 1) Kecamatan menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh kecamatan, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. Apabila sebaran suara di tingkat kecamatan masih sama maka dilihat dari sebaran perolehan suara di seluruh kelurahan.

TABEL 8

NO	NAMA KECAMATAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A		V
2	B	V	V
3	C	V	V
4	D	V	V
5	E	V	V
6	F	V	
7	G	V	V
8	H	V	V

9	I		V
10	J	V	V

Keterangan Tabel 8:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan, serta perolehan 0 suara pada 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan A dan Kecamatan I.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan, serta perolehan 0 suara pada 1 (satu) kecamatan yaitu kecamatan F.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 8 Pasangan Calon B ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kecamatan.

Apabila sebaran perolehan suara di kecamatan masih sama, maka disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 9

NO	NAMA KECAMATAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	V	
2	B	V	V
3	C	V	V
4	D	V	V
5	E	V	V
6	F		V
7	G	V	V
8	H	V	V
9	I	V	V
10	J	V	V

Keterangan Tabel 9:

Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B memperoleh jumlah sebaran suara yang sama dimana tersebar pada 9 (Sembilan) kecamatan dari 10 (Sepuluh) kecamatan, sehingga harus dilakukan pencermatan dengan menghitung sebaran perolehan suara di seluruh kelurahan.

- 2) Kelurahan menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh kelurahan, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang

lebih merata sebarannya di seluruh kelurahan ditetapkan sebagai calon terpilih.

Apabila sebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama maka disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 10

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	Kelurahan X	V	V
2		Kelurahan Y		V
3		Kelurahan Z	V	V
4		Kelurahan A	V	V
5	B	Kelurahan H	V	V
6		Kelurahan I		V
7		Kelurahan J	V	V
8	C	Kelurahan B	V	V
9		Kelurahan C	V	V
10	D	Kelurahan M	V	
11	E	Kelurahan K	V	V
12		Kelurahan L	V	V
13	F	Kelurahan D	V	V
14		Kelurahan E	V	V
15	G	Kelurahan O		V
16		Kelurahan P	V	V
17	H	Kelurahan Q	V	
18		Kelurahan R	V	V

Keterangan Tabel 10:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 15 (lima belas) kelurahan, serta perolehan 0 suara pada 3 (tiga) kelurahan yaitu kelurahan Y, kelurahan I dan Kelurahan O.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 16 (enam belas) kelurahan, serta perolehan 0 suara pada 2 (dua) kelurahan yaitu kelurahan M dan kelurahan Q.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 10 Pasangan Calon B ditetapkan sebagai calon terpilih, karena

memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kelurahan.

Apabila sebaran suara di kelurahan masih sama, maka disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 11

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	Kelurahan X	V	V
2		Kelurahan Y		V
3		Kelurahan Z		
4		Kelurahan A		
5	B	Kelurahan H		
6		Kelurahan I		V
7		Kelurahan J	V	V
8	C	Kelurahan B	V	V
9		Kelurahan C	V	V
10	D	Kelurahan M	V	
11	E	Kelurahan K	V	V
12		Kelurahan L	V	
13	F	Kelurahan D	V	V
14		Kelurahan E	V	
15	G	Kelurahan O		V
16		Kelurahan P	V	V
17	H	Kelurahan Q	V	V
18		Kelurahan R	V	V

Keterangan Tabel 11:

Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B memperoleh jumlah sebaran suara yang sama dimana tersebar pada 12 (dua belas) kelurahan dari 18 (delapan belas) kelurahan, sehingga harus melihat sebaran suara di seluruh TPS.

- 2) TPS menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh TPS, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya ditetapkan sebagai calon terpilih.

TABEL 12

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	TPS	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	Kelurahan X	001	V	V
2			002	V	V
3		Kelurahan Y	001	V	V
4			002	V	V
5		Kelurahan Z	001	V	V
6			002	V	V
7			003	V	V
8		Kelurahan A	001	V	V
9			002	V	V
10	B	Kelurahan H	001	V	V
11			002	V	V
12			003	V	V
13		Kelurahan I	001	V	V
14			002	V	V
15		Kelurahan J	001	V	V
16			002	V	V
17	C	Kelurahan B	001	V	V
18			002	V	V
19		Kelurahan C	001	V	V
20			002	V	V
21	D	Kelurahan M	001	V	V
22	E	Kelurahan K	001	V	V
23			002	V	V
23		Kelurahan L	001	V	V
24			002	V	V
25	F	Kelurahan D	001	V	V
26			002	V	V
27		Kelurahan E	001	V	V
28			002	V	V
29	G	Kelurahan O	001	V	V
30			002	V	V
31			003	V	V
32		Kelurahan P	001	V	V
33			002	V	V
34	H	Kelurahan Q	001	V	V
35			002	V	V

36		Kelurahan R	001	V	V
37			002	V	V
38			003	V	V
39			004	V	V
40			005		V

Keterangan Tabel 12:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 39 (tiga puluh Sembilan) TPS, serta memperoleh 0 suara pada 1 (satu) TPS, yaitu pada kelurahan R, TPS 005.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 40 (empat puluh) TPS dari 40 (empat puluh) TPS.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 12 Pasangan Calon B ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh TPS.

3. Kesimpulan

Berdasarkan simulasi sebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dalam hal terdapat Pasangan Calon yang memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pencermatan dengan cara menghitung sebaran perolehan suara, dalam menghitung sebaran perolehan suara dengan cara:

- a. apabila perolehan 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memperoleh suara yang sama maka:
 - 1) pertama dilakukan pencermatan untuk menghitung sebaran perolehan suara di kabupaten/kota.
 - 2) apabila sebaran perolehan suara masih sama, maka dilakukan pencermatan dengan cara menghitung sebaran perolehan suara di kecamatan dan seterusnya sampai menghitung sebaran perolehan suara di TPS.
- b. apabila perolehan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pencermatan dengan cara menghitung sebaran perolehan suara, dalam menghitung sebaran perolehan suara dengan cara:

- 1) pertama dilakukan pencermatan untuk menghitung sebaran perolehan suara di kecamatan.
 - 2) apabila sebaran di kecamatan masih sama, maka dilakukan pencermatan dengan cara menghitung sebaran perolehan suara di kelurahan dan seterusnya sampai menghitung sebaran perolehan suara di TPS.
- c. Dalam hal penghitungan sebaran perolehan suara di TPS masih sama, maka penentuan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:
- 1) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di hitung sebaran kemenangan suara pasangan calon secara berjenjang dimulai dari seluruh kabupaten/kota pada provinsi tersebut, jika masih sama maka dihitung sebaran kemenangan suara pasangan calon di seluruh kecamatan dan seterusnya sampai TPS
 - 2) untuk pemilihan Bupati dan Wakil di hitung sebaran kemenangan suara pasangan calon secara berjenjang dimulai dari seluruh kecamatan pada kabupaten/kota tersebut, jika masih sama maka dihitung sebaran kemenangan suara pasangan calon di seluruh kelurahan dan seterusnya sampai TPS

A. Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
2. Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilihan kembali pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang ditentukan;
3. Pasangan Calon yang tidak memenuhi ketentuan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mencalonkan kembali dalam Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2.

B. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

1. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
 - 1) KPU Provinsi menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih kepada DPRD Provinsi; dan
 - 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DPRD Kabupaten; dan
 - 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
2. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan mengenai kondisi tersebut kepada menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri atau gubernur.
3. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, terdapat:
 - a. salah satu calon dari Pasangan Calon terpilih; atau
 - b. Pasangan Calon terpilih, yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang

memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan terkait kondisi tersebut pada saat pengusulan Pasangan Calon, sedangkan terhadap Pasangan Calon disampaikan kondisi pasangan calon tersebut.

4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, terdapat:
 - a. salah satu calon dari Pasangan Calon terpilih; atau
 - b. Pasangan Calon terpilih,yang ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan terkait kondisi tersebut pada saat pengusulan Pasangan Calon, sedangkan terhadap Pasangan Calon disampaikan kondisi Pasangan Calon tersebut.

BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Bawalu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berlaku secara mutatis mutandis untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang.
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten, atau KPU Provinsi yang bersangkutan.
5. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten, atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi.

6. Dalam hal terjadi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten atau KPU Provinsi.

BAB VI

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara tersegel, kotak hasil TPS tersegel, dan/atau kotak rekapitulasi tersegel untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.
2. Pembukaan kotak suara tersegel, kotak hasil TPS tersegel, dan/atau kotak rekapitulasi tersegel dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara tersegel, kotak hasil TPS tersegel, dan/atau kotak rekapitulasi tersegel;
 - b. mengeluarkan dokumen atau formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - c. menggandakan dokumen atau formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali dokumen atau formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara, kotak hasil TPS dan/atau kotak rekapitulasi dan disegel seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c di kantor pos; dan
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara tersegel, kotak hasil TPS tersegel, dan/atau kotak rekapitulasi tersegel yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:

1. Peserta rapat
 - a. Peserta rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdiri atas:
 - 1) PPS;
 - 2) Saksi tingkat kecamatan;
 - 3) Pemantau Pemilihan; dan
 - 4) Panwaslu Kecamatan.
 - b. Peserta rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) PPK;
 - 2) Saksi tingkat kabupaten;
 - 3) Pemantau Pemilihan; dan
 - 4) Bawaslu Kabupaten.
 - c. Peserta rapat rekapitulasi di tingkat provinsi, terdiri atas:
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) Saksi tingkat provinsi;
 - 3) Pemantau Pemilihan; dan
 - 4) Bawaslu Provinsi.
2. Pemantau Pemilihan menjadi Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
3. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditempatkan di dalam tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
4. Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari 1 (satu), yang dapat mengikuti rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pemantau Pemilihan.
5. PPK, KPU Kabupaten, atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan.

6. Pemantau Pemilihan berhak menandatangani dan mendapat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berupa formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di tingkat kecamatan;
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA di tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR di tingkat provinsi.
7. Pemantau Pemilihan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepada:
 - a. PPK untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten; dan
 - c. KPU Provinsi untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi.
8. Keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dicatat menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
9. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK ditulis dengan kata nihil.

BAB VIII

PEDOMAN TEKNIS

KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan Keputusan Komisi ini.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan sebagai petunjuk bagi KPU Kabupaten Sekadau, PPK, Sekretariat PPK, PPS, dan Sekretariat PPS dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubag Hukum dan SDM,



Hendrayah Putra

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 980 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2024

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEKADAU

A. MODEL D.BA SERAH TERIMA KECAMATAN-KWK (KELURAHAN-KECAMATAN)



MODEL
D.BA SERAH TERIMA
KECAMATAN-KWK

BERITA ACARA

PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun dua ribu
..... Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik *) menerima dokumen rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara yang disampaikan oleh PPS dari:

TPS : Nomor.....s.d Nomor.....
Kelurahan/Desa *) :
Kecamatan/Distrik *) :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :
Yaitu berupa:

A. Kotak Suara tersegel masing-masing jenis pemilihan, meliputi:

No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan	No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan
1.	a. Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR; b. Model C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian; 1) 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; d. Model A-Kabko Daftar Pemilih; e. Model A-Daftar Pemilih; f. Model A-Kabko Pemilih Pindahan; g. Model A-Surat Pindah Memilih; h. Daftar Hadir Pemilih yang terdiri atas: 1) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK; 2) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK; dan 3) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. i. Model C.PEMBERITAHAUAN-KWK yang terdistribusi ke Pemilih; j. Model C.PEMBERITAHAUAN-KWK yang tidak terdistribusi ke Pemilih; k. Model C.PENDAMPING-KWK; l. Tanda Terima. yang terdapat di DALAM kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur.	3.	a. Model C.HASIL-KWK-BUPATI atau C.HASIL-KWK-WALIKOTA ; b. Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian; 1) 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU Kabupaten/Kota; 2) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock. c. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan d. Alat kelengkapan lainnya yang terdapat di DALAM kotak suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan/atau	4.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas: a. Surat Suara yang digunakan; b. Surat Suara tidak terpakai termasuk

c. Surat Suara rusak/keliru coblos yang terdapat di DALAM kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur.	sisa Surat Suara cadangan; dan/atau c. Surat Suara rusak/keliru coblos yang terdapat di DALAM kotak suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
--	--

B. Format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN-KWK

Demikian Berita Acara dibuat dan masing-masing ditandatangani oleh PPS dan PPK *).

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN*)

(.....)
(Nama Lengkap)

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/DISTRIK *)
.....,



(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
**) Di isi sesuai dengan kecamatan masing-masing

B. FORMAT UNDANGAN DI TINGKAT KECAMATAN



UNDANGAN
DI TINGKAT KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN **)

Nomor : ,
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Kecamatan/Distrik

Yth.

1. Ketua Panwas Kecamatan **)
2. Ketua PPS
3. Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*)
(daftar terlampir)
di-
Tempat

Komisi Pemilihan Umum mengundang Saudara/i untuk hadir pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan/distrik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun yang akan dilaksanakan pada:

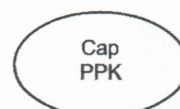
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
Link streaming :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dapat mengajukan paling banyak Saksi 2 (dua) orang sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye kepada PPK;
- c. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
- d. Peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hadir tepat waktu.

..... ,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/DISTRIK

.....
KETUA,



(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Di isi sesuai dengan kecamatan masing-masing

Tembusan:

Ketua KPU Kabupaten/Kota *) **)

Lampiran Undangan

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR UNDANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

..... ,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/DISTRIK

.....
KETUA,



(.....)
(Nama Lengkap)

C. FORMAT DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024

DAFTAR HADIR
KECAMATAN-KWK
Lembar 1 dari

Kecamatan/Distik *) : Tempat :
Kabupaten/Kota *) : Hari/Tanggal :
Provinsi : Pukul :

I. PESERTA PEMILIHAN DAN PANWASLU KECAMATAN

NO	NAMA PESERTA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1.		[PASLON/PANWAS]	
2.		[PASLON/PANWAS]	
3.		[PASLON/PANWAS]	
4.		[PASLON/PANWAS]	
5.		[PASLON/PANWAS]	
6.		[PASLON/PANWAS]	
7.		[PASLON/PANWAS]	
8.		[PASLON/PANWAS]	
9.		[PASLON/PANWAS]	
10.		[PASLON/PANWAS]	
11.		[PASLON/PANWAS]	
12.		[PASLON/PANWAS]	
13.		[PASLON/PANWAS]	
14.		[PASLON/PANWAS]	
15.		[PASLON/PANWAS]	
16.		[PASLON/PANWAS]	
17.		[PASLON/PANWAS]	
18.		[PASLON/PANWAS]	
19.		[PASLON/PANWAS]	
20.		-dst-	



DAFTAR HADIR
KECAMATAN-KWK
Lembar dari

Kecamatan/Distik *) : Tempat :
Kabupaten/Kota *) : Hari/Tanggal :
Provinsi : Pukul :

II. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA PESERTA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1.		PPS KELURAHAN/DESA	
2.		PPS KELURAHAN/DESA	
3.		PPS KELURAHAN/DESA	
4.		PPS KELURAHAN/DESA	
5.		PPS KELURAHAN/DESA	
6.		PPS KELURAHAN/DESA	
7.		PPS KELURAHAN/DESA	
8.		PPS KELURAHAN/DESA	
9.		PPS KELURAHAN/DESA	
10.		PPS KELURAHAN/DESA	
11.		PPS KELURAHAN/DESA	
12.		PPS KELURAHAN/DESA	
13.		PPS KELURAHAN/DESA	
14.		PPS KELURAHAN/DESA	
15.		-dst-	



DAFTAR HADIR
KECAMATAN-KWK
Lembar dari

Kecamatan/Distik *) : Tempat :
Kabupaten/Kota *) : Hari/Tanggal :
Provinsi : Pukul :

III. INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI

NO	NAMA PESERTA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
2.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
3.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
4.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
5.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
6.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
7.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
8.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
9.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
10.		-dst-	

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/DISTRIK

.....

.....,
Yang Menandatangani,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/DISTRIK *)

.....,



(.....)
(Nama Lengkap)

(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

D. FORMAT TANDA TERIMA-KWK (KEC, KAB/KOTA, PROV)



TANDA TERIMA
PENYERAHAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

TANDA TERIMA-KWK

Tingkat : ☐ Kecamatan ☐ Kabupaten/Kota ☐ Provinsi
Satuan Kerja :

Penerima Berita Acara Dan Sertifikat:

A. SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1 (Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)	2 (Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)	3 (Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)	4 (Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)	5 (Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)
..... (Nama lengkap Saksi)	 (Nama lengkap Saksi)	 (Nama lengkap Saksi)	 (Nama lengkap Saksi)	 (Nama lengkap Saksi)

B. SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

1 (Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)	2 (Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)	3 (Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)	4 (Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)	5 (Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)	6 (Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)
..... (Nama lengkap Saksi)	 (Nama lengkap Saksi)	 (Nama lengkap Saksi)	 (Nama lengkap Saksi)	 (Nama lengkap Saksi)	 (Nama lengkap Saksi)

C. BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA/PANWAS KECAMATAN *)

.....

.....
(Nama lengkap)

..... ,
YANG MENYERAHKAN,
.....
KETUA PPK/KAB/KOTA/PROVINSI*)

(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

E. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN-KWK (KECAMATAN-KABUPATEN/KOTA)



SURAT PENGANTAR
KECAMATAN-KWK

SURAT PENGANTAR
TAHUN

Perihal : Penyampaian Berita Acara dan
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara
 Pemilihan Tahun 2024 Tingkat
 Kecamatan/Distrik

Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota
di-
.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan/distrik oleh PPK/PPD *) di:

Kecamatan/Distrik *) :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Dokumen rekapitulasi tersebut terdiri dari:

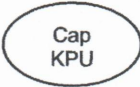
1.	Kota Rekapitulasi yang berisi: Sampul Kertas tersegel yang berisi formulir: ☐ MODEL D.HASIL KECAMATAN KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ☐ MODEL D.HASIL KECAMATAN KWK-BUPATI/WALIKOTA untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota ☐ MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di Kecamatan yang telah ditandatangani.	Sampul kertas tersegel yang berisi: ☐ Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan ☐ Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat
2.	Kotak Suara tersegel dari TPS yang disampaikan oleh PPS terdiri dari Kotak Suara Pemilihan: ☐ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ☐ BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)	
3.	Kotak Hasil TPS tersegel berisi formulir: ☐ MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR ☐ MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ☐ MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR yang dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock	Kotak Hasil TPS tersegel berisi formulir: ☐ MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA *) ☐ MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK dari seluruh TPS ☐ MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota ☐ MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK ☐ MODEL C.PENDAMPING-KWK ☐ Tanda Terima

	☐ MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi ☐ formulir Pindah Memilih ☐ MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI, atau formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA yang dimasukkan ke dalam kantong plastik <i>ziplock</i>
4.	Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN-KWK

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN/.....*)

YANG MENERIMA,
KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA



(.....)
(Nama Lengkap)

(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:
1 *) Coret yang tidak perlu
2 Surat pengantar penyampaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PPS dan PPK

F. MODEL D.BA SERAH TERIMA KAB/KOTA-KWK (KECAMATAN-KABUPATEN/KOTA)



MODEL
D.BA SERAH TERIMA
KAB/KOTA-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/DISTRIK*)
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun dua ribu
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima
dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari:

Kecamatan/Distrik *) : Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

Yaitu berupa:

A. Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kotak suara TPS, meliputi:

1.	Kota Rekapitulasi yang berisi: Sampul Kertas yang berisi formulir: ☐ MODEL D.HASIL KECAMATAN KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ☐ MODEL D.HASIL KECAMATAN KWK-BUPATI/WALIKOTA untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota ☐ MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di Kecamatan yang telah ditandatangani.	Sampul kertas tersegel yang berisi: ☐ Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan ☐ Tanda Terima
2.	Kotak Suara tersegel dari TPS yang disampaikan oleh PPS terdiri dari Kotak Suara Pemilihan: ☐ GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ☐ BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)	
3.	Kotak Hasil TPS tersegel berisi formulir: ☐ MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR ☐ MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ☐ MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR yang dimasukkan ke dalam kantong plastik <i>ziplock</i>	Kotak Hasil TPS tersegel berisi formulir: ☐ MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA *) ☐ MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK dari seluruh TPS ☐ MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota ☐ MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK ☐ MODEL C.PENDAMPING-KWK ☐ Tanda Terima ☐ MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi ☐ formulir Pindah Memilih ☐ MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI, atau formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA yang dimasukkan ke dalam kantong plastik <i>ziplock</i>

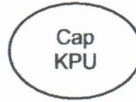
B. Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN-KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dan masing-masing ditandatangani oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota *).

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/DISTRIK

.....

YANG MENERIMA,
KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA



(.....)
(Nama Lengkap)

(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Di isi sesuai dengan kecamatan masing-masing

G. FORMAT UNDANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA



UNDANGAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Kabupaten/Kota

Yth.

1. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik **)
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota *)
3. Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*)
(daftar terlampir)
di-
Tempat

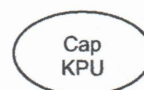
Komisi Pemilihan Umum mengundang Saudara/i untuk hadir pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
Link streaming :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dapat mengajukan paling banyak Saksi 2 (dua) orang sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
- d. Peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hadir tepat waktu.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....**)
KETUA,



(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Di isi sesuai dengan kecamatan masing-masing

Tembusan:

Ketua KPU Provinsi

Lampiran Undangan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR UNDANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

..... ,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....
KETUA,



(.....)
(Nama Lengkap)

H. FORMAT DAFTAR HADIR KAB/KOTA-KWK



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA*) DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024

DAFTAR-HADIR
KAB/KOTA- KWK
Lembar 1 dari

Kabupaten/Kota *) : Tempat :
Provinsi : Hari/Tanggal :
Pukul :

I. PESERTA PEMILIHAN DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PESERTA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1.		[PASLON/BAWASLU]	
2.		[PASLON/BAWASLU]	
3.		[PASLON/BAWASLU]	
4.		[PASLON/BAWASLU]	
5.		[PASLON/BAWASLU]	
6.		[PASLON/BAWASLU]	
7.		[PASLON/BAWASLU]	
8.		[PASLON/BAWASLU]	
9.		[PASLON/BAWASLU]	
10.		[PASLON/BAWASLU]	
11.		[PASLON/BAWASLU]	
12.		[PASLON/BAWASLU]	
13.		[PASLON/BAWASLU]	
14.		[PASLON/BAWASLU]	
15.		[PASLON/BAWASLU]	
16.		[PASLON/BAWASLU]	
17.		[PASLON/BAWASLU]	
18.		[PASLON/BAWASLU]	
19.		[PASLON/BAWASLU]	
20.		-dst-	



DAFTAR-HADIR
KAB/KOTA- KWK
Lembar 1 dari

Kabupaten/Kota *) : Tempat :
Provinsi : Hari/Tanggal :
Pukul :

II. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	NAMA PESERTA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
2.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
3.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
4.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
5.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
6.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
7.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
8.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
9.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
10.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
11.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
12.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
13.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
14.		PPK KECAMATAN/DISTRIK	
15.		-dst-	



DAFTAR-HADIR
KAB/KOTA-KWK
Lembar dari

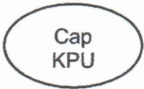
Kabupaten/Kota *) : Tempat :
Provinsi : Hari/Tanggal :
Pukul :

III. INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI

NO	NAMA PESERTA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
2.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
3.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
4.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
5.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
6.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
7.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
8.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
9.		INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	
10.		-dst-	

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/DISTRIK
.....

.....,
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota *)



(.....)
(Nama Lengkap)

(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) Coret yang tidak

I. FORMAT SURAT PENGANTAR KABUPATEN-KWK (KAB/KOTA-PROVINSI)



SURAT PENGANTAR
KABUPATEN-KWK

SURAT PENGANTAR
TAHUN

Perihal : Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Kabupaten/Kota

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi

di-
.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) oleh KPU Kabupaten/Kota *) di:

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

dokumen rekapitulasi tersebut berada dalam masing-masing sampul tersegel terdiri dari:

No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan
1.	☐ MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR
2.	☐ MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di Kabupaten/Kota;
3.	☐ Tanda Terima-KWK;
4.	☐ Daftar Hadir Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota;
5.	☐ Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota
6.	☐ Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
7.	☐ Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *).....

YANG MENERIMA,
KOMSI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI)



(.....)
(Nama Lengkap)

(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
**) Di isi sesuai dengan Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi masing-masing

J. MODEL D.BA SERAH TERIMA PROVINSI-KWK (KABUPATEN/KOTA-PROVINSI)



MODEL
D.BA SERAH TERIMA
PROVINSI-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DARI KPU KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun dua ribu
..... Komisi Pemilihan Umum Provinsi menerima
dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari:

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Yaitu berupa:

A. Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota, yang
berada dalam masing-masing sampul tersegel terdiri dari:

No	Formulir/Surat Suara/Perlengkapan
1.	☐ MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR
2.	☐ MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di Kabupaten/Kota;
3.	☐ Tanda Terima-KWK;
4.	☐ Daftar Hadir Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota;
5.	☐ Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota
6.	☐ Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

B. Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHAUAN-KAB/KOTA-KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dan masing-masing ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota *)
dan KPU Provinsi.

YANG MENYERAHKAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)

YANG MENERIMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI



(.....)
(Nama Lengkap)

(.....)
(Nama Lengkap)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Di isi sesuai dengan Kabupaten/Kota masing-masing



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024

REKAP PENGEMBALIAN
C. PEMBERITAHUAN-
KECAMATAN-KWK
HALAMAN 1

KECAMATAN / :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
1	RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																0
1	MENINGGAL DUNIA																0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI																0
3	PINDAH MEMILIH																0
4	TIDAK DIKENAL																0
5	BERUBAH STATUS																0
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN																0
	JUMLAH PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024

REKAP PENGEMBALIAN
C. PEMBERITAHUAN
KECAMATAN-KWK
HALAMAN 2

KECAMATAN / *) :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI	0															0
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	BERUBAH STATUS	0															
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024**

REKAP PENGEMBALIAN
C. PEMBERITAHUAN
KECAMATAN-KWK
HALAMAN 3

KECAMATAN / :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	KEL/ DESA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI	0															0
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	BERUBAH STATUS	0															0
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH PER DESA/KELURAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....				

N. L. REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP KECAMATAN/DISTRIK DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024

REKAP PENGEMBALIAN
C. PEMBERITAHUAN-KAB, KOTA-
KWK
HALAMAN 1

KECAMATAN / :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	KEC/DISTRIK	JUMLAH PENDAHLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI																0
1	MENINGGAL DUNIA																0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI																0
3	PINDAH MEMILIH																0
4	TIDAK DIKENAL																0
5	BERUBAH STATUS																0
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN																0
	JUMLAH PER KECAMATAN/DISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....				
1	2	3	4	5



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP KECAMATAN/DISTRIK DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024**

REKAP PENGEMBALIAN
C. PEMBERITAHUAN - KAE/ KOTA-
KWK
HALAMAN 2

KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
I	RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK	JUMLAH PINDAHAN	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI	0															0
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	BERUBAH STATUS	0															
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH PER KECAMATAN/DISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....				
1	2	3	4	5



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI SETIAP KECAMATAN/DISTRIK DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024

REKAP PENGEMBALIAN
C. PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-
KWK
HALAMAN 3

KECAMATAN / :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
1	RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK	JUMLAH PINDAHAN	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	KEC/DIS TRIK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI	0															0
1	MENINGGAL DUNIA	0															0
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	0															0
3	PINDAH MEMILIH	0															0
4	TIDAK DIKENAL	0															0
5	BERUBAH STATUS	0															0
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	0															0
	JUMLAH PER KECAMATAN/DISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	TERDISTRIBUSI																0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra

